

SKRIPSI

**PENYALAHGUNAAN QRIS (*QUICK RESPONSE CODE
INDONESIAN STANDARD*) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

CAROLINA CRISTY SINAY

NIM. 2010211120011

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2024

**PENYALAHGUNAAN QRIS (*QUICK RESPONSE CODE
INDONESIAN STANDARD*) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

CAROLINA CRISTY SINAY

NIM. 2010211120011

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENYALAHGUNAAN QRIS (*QUICK RESPONSE CODE
INDONESIAN STANDARD*) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

CAROLINA CRISTY SINAY

NIM. 2010211120011

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis, 27 Juni 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

NIP. 197609192002121003

Diketahui

Banjarmasin, 22 Juli 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYALAHGUNAAN QRIS (*QUICK RESPONSE CODE
INDONESIAN STANDARD*) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

CAROLINA CRISTY SINAY

NIM. 2010211120011

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 372 / VN.8.1.11 / SP / 2024

Tanggal : 30 JUL 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahakan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.
Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 780/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 24 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tanda di bawah ini :

Nama : Carolina Cristy Sinay
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120011
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 9 Agustus 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PENYALAHGUNAAN QRIS (*QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Carolina Cristy Sinay

NIM. 2010211120011

MOTO

“Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya.”

(Yesaya 40:29)

“Faber est suae quisque fortunae”

(Appius Claudius Caecus)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kuasa-Nya, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi :

Bapak dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ku yang tak terhingga kupersembahkan kepada Bapakku **Elisa Sinay** dan Ibuku **Istri Nurani**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang taat dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud.

Karya ilmiah skripsi ini ku persembahkan kepada bapak dan ibuku sebagai langkah awal bagi anak kalian untuk menjadi anak yang mandiri, sukses, dan bisa mengangkat derajat keluarga.

Abang dan Kakakku tersayang,

Diucapkan terimakasih banyak kepada Abangku **Nico Hermon Pradana Sinay** dan Kakakku **Sherly Nuralisa Sinay** atas doa dan dukungan yang kalian berikan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Doa kalian teramat dibutuhkan, semoga hidup kalian selalu dilindungi dan disertai oleh Tuhan Yesus Kristus.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan dan dorongan dari bapak, serta sesuai dengan harapan.

RINGKASAN

Carolina Cristy Sinay. Juni 2024. **PENYALAHGUNAAN QRIS (*QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD*) DALAM PERSPEKTIF *HKUM PIDANA***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Pembimbing : Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Di dalam kehidupan, zaman berkembang sangat pesat dan cepat salah satunya perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi membuat manusia dapat memenuhi kebutuhannya hanya dengan teknologi seperti halnya teknologi yang didukung dengan internet. Teknologi internet yang sering ditemukan dan dipakai oleh hampir semua orang yakni *handphone* atau telepon genggam. Dengan adanya *handphone* masyarakat bisa melakukan transaksi/pembayaran melalui *e-wallet* atau dompet digital yang ada di dalamnya. Transaksi mudah dan cepat dengan dompet digital ini biasanya hanya menggunakan cara *scan* atau memindai kode batang berlogo QRIS yang sudah disediakan. Dibalik kecanggihannya teknologi tersebut ada beberapa masyarakat yang menyalahgunakan teknologi, salah satunya kasus pemalsuan QRIS dengan modus menempelkan QRIS palsu di kotak amal masjid dimana uang amal dari masyarakat masuk kedalam bank pribadi penipu.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aturan hukum tindak pidana pemalsuan QRIS dalam perspektif hukum pidana, dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemalsuan QRIS.

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Adapun beberapa pendekatan yang peneliti gunakan untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan koseptual (*Conseptual Approach*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan analisa data menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. QRIS merupakan kemajuan teknologi berupa pembayaran elektronik yang saat ini dipakai oleh banyak orang. Seseorang yang melakukan penyalahgunaan QRIS yakni pemalsuan QRIS sendiri belum ada aturan secara spesifik atau khusus. Namun, perbuatan tindak pidana pemalsuan QRIS dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana tertentu atas dasar perbuatan sesuai dengan sasaran dan kerugian yang ditimbulkannya. Maka tindak pidana pemalsuan QRIS dapat merujuk aturan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, Undang-Undang

No. 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang selanjutnya disebut UU Transfer Dana.


2. Pertanggungjawaban pihak yang terkait jika terjadinya QRIS yaitu sebagai berikut :

a. Pelaku pemalsuan QRIS

Pelaku pemalsuan QRIS merupakan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri. Pelaku pemalsuan QRIS wajib bertanggung jawab akan perbuatan yang dilakukannya dengan dikenakannya sanksi yang ada dalam Undang-Undang yakni hukuman penjara dan/atau denda.

b. Pihak perbankan

Karena bank Indonesia mengeluarkan QRIS sebagai standar pembayaran elektronik, maka Bank Indonesia juga bertanggung jawab atas penyalahgunaan QRIS. Bank Indonesia bertanggungjawab dengan cara memberikan informasi atau identitas yang terbukti menjadi tersangka/terdakwa tindak pidana pemalsuan QRIS. Bank Indonesia pun dengan koordinasi bersama Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dapat bertanggung jawab dengan memblokir QRIS yang terbukti telah menyalahgunakan QRIS sebagai suatu sarana tindak pidana.



Carolina Cristy Sinay. Juni 2024. **PENYALAHGUNAAN QRIS (*QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Pembimbing : Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aturan hukum tindak pidana pemalsuan QRIS dalam perspektif hukum pidana, dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemalsuan QRIS. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif sebagai jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan koseptual (Conseptual Approach) sebagai pendekatan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan analisa data menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah : **Pertama**, perbuatan tindak pidana pemalsuan QRIS dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana tertentu atas dasar perbuatan sesuai dengan sasaran dan kerugian yang ditimbulkannya. Maka tindak pidana pemalsuan QRIS dapat merujuk aturan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang selanjutnya disebut UU Transfer Dana. **Kedua**, pertanggungjawaban pihak yang terkait jika terjadinya QRIS yaitu: a)Pelaku pemalsuan QRIS merupakan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri. Pelaku wajib bertanggung jawab akan perbuatan yang dilakukannya dengan dikenakannya sanksi yang ada dalam Undang-Undang yakni hukuman penjara dan/atau denda., b)Pihak perbankan, karena bank Indonesia mengeluarkan QRIS sebagai standar pembayaran elektronik, maka Bank Indonesia juga bertanggung jawab atas penyalahgunaan QRIS dengan cara memberikan informasi atau identitas yang terbukti menjadi tersangka/terdakwa tindak pidana pemalsuan QRIS. Bank Indonesia pun dengan koordinasi bersama Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dapat bertanggung jawab dengan memblokir QRIS yang terbukti telah menyalahgunakan QRIS sebagai suatu sarana tindak pidana.

Kata Kunci : penyalahgunaan QRIS, pemalsuan QRIS, pengaturan pemalsuan QRIS, pihak yang bertanggung jawab

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENYALAHGUNAAN QRIS (*QUICK RESONSE CODE* *INDONESIAN* *STANDAR*) *DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA*”** Dengan baik dan lancar.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam tiap-tiap prosesnya, yang selalu mendukung perkuliahan penulis hingga bisa di tahap ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H. M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah mengarahkan dalam penulisan dan penelitian;
4. Bapak H. Mahyuni, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mengarahkan dan menasihati dalam perjalanan kuliah;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;


6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mengajari dan memberikan dasar-dasar tentang Ilmu Hukum;
7. Seluruh Staf, Karyawan Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum, dan Keuangan serta Staf perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membantu dalam proses penyusunan Karya Ilmiah Skripsi penulis;
8. Kedua orang tua yang luar biasa bagi penulis, Papahku Elisa Sinay dan Mamahku Istri Nurani yang sudah berjuang dan selalu memberikan dukungan, kasih sayang, perhatian serta doa untuk penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan hingga saat ini;
9. Saudaraku, Nico Hermon Pradana Sinay dan Saudariku, Sherly Nuralisa Sinay yang telah mendorong dan menyemangati penulis;
10. Sahabat ku tersayang, Jodi Alfayer, Aisyah Fakhri, Gisela Febrianty, Yosina Novianti, Berlian dan Mika Maresa Octavia Sihombing yang selalu menjadi penyemangat penulis, menemani menjalani kehidupan sehari-hari penulis, dan selalu kebersamaan penulis dalam berproses;
11. Teman baik ku Soit, Geby, Dana, Radhi, Polla, dan Irhami. Terimakasih telah menghibur, membantu dan selalu memberi semangat kepada penulis hingga penulis mampu sampai pada titik ini;
12. Seluruh teman-teman PK Pidana angkatan 2020;
13. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, terimakasih atas doa, dan dukungan baik selama perkuliahan ataupun dalam kehidupan penulis;
14. Kepada diri sendiri, terimakasih telah bertahan sampai di titik ini, terimakasih mau berjuang dan tidak menyerah walau sangat banyak badai yang kamu lalui. Kamu hebat dan kamu berharga.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, dan oleh karena itu dengan penuh rasa hati terbuka akan menerima semua saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka

penyempurnaan isi tulisan karya ilmiah ini. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.


Banjarmasin, Juni 2024

Penulis



Carolina Cristy Sinay

NIM. 2010211120011



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTO.....	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Penyalahgunaan	16
B. Pengertian Hukum Pidana.....	16
C. Pengertian Tindak Pidana	19
D. Pengertian Pemalsuan	21
E. Pengertian QRIS.....	23
BAB III PEMBAHASAN	25
A. Pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan QRIS dalam perspektif hukum pidana	25

B. Pertanggungjawaban dari pihak yang terkait terhadap tindak pidana pemalsuan QRIS	47
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

